

## JANGAN NIKAH SIRI, SEMUA ADA SOLUSINYA

Oleh: Arif Mahfuz. S.Sy<sup>1</sup>

Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi, dalam hal ini di KUA (Kantor Urusan Agama). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum, terlebih pada ibu dan anaknya<sup>2</sup>. Pernikahan yang demikian terkadang dilakukan dengan pendampingan oknum tokoh agama, pemuka masyarakat atau siapa yang dianggap mengerti serta mau menikahkan, adapun pengganti akta nikah dibuat dengan selebar tulisan tangan bermeterai, dan dianggap memiliki kekuatan hukum oleh suami dan Istri serta keluarga yang menikah siri.

Latar belakang nikah siri ini ada beberapa sebab, yang pertama dan yang paling umum adalah adanya kendala terkait administrasi perkawinan, sehingga mustahil mendapatkan akta nikah yang diakui dimata hukum karena terhambat syarat administratif, dengan menikah secara siri dianggap sebagai solusi masyarakat melanjutkan pernikahan, walaupun kekurangan administrasi, dengan *klise* sederhana “*yang penting sah secara agama walaupun tidak sah secara negara*”, contoh terhambat secara administrasi ini adalah, *pertama*, calon suami atau calon istri masih terikat perkawinan karena belum bercerai, baik karena suami ingin menikah lagi atau karena suami istri telah lama berpisah dan tidak tinggal serumah tetapi belum bercerai, *kedua*, karena kekurangan umur (belum mencapai 19 tahun)<sup>3</sup>, bagi calon suami atau calon istri. *Ketiga*, orang tua tidak meresetui sehingga calon suami atau calon istri melakukan kawin lari atau nikah siri sebagai solusi tidak direstunya pernikahan.

Nikah siri bukan merupakan solusi bagi pernikahan yang terhambat syarat administrasi karena Pengadilan Agama dalam kompetensi absolut telah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan<sup>4</sup>. Menikah sah secara hukum merupakan sebagai pernikahan yang sah secara agama

---

<sup>1</sup>. Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Martapura Klas II Kabupaten OKU Timur.

<sup>2</sup>.Kompas.com dengan judul "Apa Itu Nikah Siri, Pengertian, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia.

<sup>3</sup>.UU Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

<sup>4</sup>. Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dan mempunyai kekuatan hukum. *Pertama*, untuk suami yang masih terikat perkawinan dengan istrinya dan ingin menikah lagi, tidak perlu melakukan nikah siri sebagai jalan pintas, tetapi dapat mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama, izin poligami tidak bertujuan untuk mempersulit proses poligami, tetapi justru memberikan kepastian dan perlindungan kepada suami terhadap kedua istrinya, istri pertama, istri kedua dan harta bersama suami dengan istri pertama dan harta yang akan didapat dengan istri kedua, terlebih lagi juga sebagai kepastian hukum dan hak-hak anak dari istri kedua terjamin dengan izin poligami sehingga dapat menasabkan dengan bapaknya. Selain itu anak memiliki hak kewarisan dikemudian hari, nikah siri dalam bentuk poligami liar merugikan istri kedua karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga tidak dapat menuntut hak-hak istri yang dilalaikan oleh suami. Hasil nikah siri dari poligami liar, *kedua*, terhadap calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun, dimana dalam syarat pernikahannya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) karena masih kurang umur, tidak menjadi alasan dibolehkannya nikah siri untuk anak dibawah usia 19 tahun, calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun, dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang diajukan oleh Ayah atau Ibu dari anak (calon suami atau calon istri) yang masih dibawah umur, proses dispensasi kawin ini bukan bertujuan menghalangi pernikahan tersebut, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk memastikan kesiapan lahir batin pasangan yang akan menikah, dan urgensi serta tujuan dari perkawinan dibawah umur tersebut, dengan adanya *maslahat*, jangan sampai pernikahan yang gegabah dan terburu-buru tidak dengan kesiapan lahir batin yang baik, berakibat pada perjuangan dikemudian hari. Pengajuan dispensasi kawin, Hakim tunggal akan memeriksa latar belakang, kesiapan dan kematangan dan kesiapan pasangan calon suami/istri untuk menikah, sehingga tercapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warohmah*<sup>5</sup>. *Ketiga*, terhadap perkawinan yang terhalangan restu orang tua dapat mengajukan wali adhol, yang diajukan oleh calon istri atau calon mempelai perempuan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan<sup>6</sup>. Pemeriksaan perkara wali adhol ini dilakukan dengan menghadirkan wali pemohon namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Wali pemohon diberi hak untuk mengajukan pembelaan hak perwaliannya sebagai wali nikah, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis Hakim. Dengan wali

---

<sup>5</sup>.Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup>.Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007.

perkara wali *adhol* ini, calon istri/calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonannya untuk tetap dinikahkan oleh wali hakim, serta orang tua dari calon istri atau calon mempelai perempuan dapat didengarkan alasannya mengapa tidak mau melaksanakan perkawinan anaknya, dengan demikian kepastian hukum terhadap anak yang tidak mau dinikahkan oleh walinya, dapat dipenuhi, serta orang tua yang tidak mau melaksanakan pernikahan anaknya dapat didengarkan alasannya, untuk selanjutnya diberikan kepastian hukum dengan ditolak atau diterimanya permohonan wali *adhol*.

Berdasarkan Fatwa MUI nikah siri atau pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*<sup>7</sup>. Dalam prakteknya nikah siri dilaksanakan dengan syarat rukun yang nikah sesungguhnya, akad oleh wali yang sah, terdapat saksi dan mahar yang sesuai syariat, tetapi tidak jarang juga dilakukan dengan syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi seperti tidak oleh wali yang sah, wali *taukil* dan yang diwakilkan tidak saling mengenal, calon istri yang masih menjadi istri orang lain dan sebagainya. Sehingga hubungan suami istri yang dilakukan menjadi *mudharat* terjadinya perzinahan yang dianggap sah oleh suami dan istri pelaku nikah siri.

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk menikah siri karena Negara telah memberikan Pengadilan Agama kewenangan untuk menjadi solusi agar pernikahan sah secara agama dan berkekuatan hukum dimata Negara. dengan solusi sebagai berikut *Pertama*, izin Poligami untuk suami yang ingin menikah lagi tetapi masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama, *Kedua*, Permohonan Dispensasi Kawin untuk pernikahan calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun, *Ketiga*, Permohonan wali *adhol* untuk calon istri atau calon mempelai perempuan yang walinya tidak mau melaksanakan perkawinan anaknya. Nikah siri atau nikah dibawah tangan haram hukumnya jika tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah apalagi menimbulkan mudharat dikemudian hari.

---

<sup>7</sup>.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.